BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bireuen
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bireuen.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Bireuen.
10. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dan akuntansi pada SKPK.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
20. Pengurus Barang/Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas untuk melaksanakan tata usaha barang daerah pada setiap unit kerja PA.

21. Narasumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
22. Pakar/Praktisi/Profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan dalam bidang tertentu yang dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian.
23. Pembicara Khusus adalah seseorang yang dipercaya untuk menyampaikan sesuatu hal, berita atau informasi di depan umum karena kompetensinya.
24. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
25. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
27. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPK, Tenaga Kontrak, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPK Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK, Anggota TNI/Polri dan Atlit.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
29. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk kepentingan dinas.
30. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
31. Biaya riil *(at cost)* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
32. Uang Representasi Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Representasi adalah komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas.
33. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS dan Non PNS untuk melaksanakan tugas kedinasannya.
35. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
36. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
37. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
38. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
39. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

40. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-Purchasing.
41. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
42. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah kegiatan untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas teknis.
43. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil dengan kurikulum berbasis kompetensi.
44. Tenaga Ahli Fraksi DPRK adalah tenaga yang diangkat untuk membantu melaksanakan tugas dan wewenang fraksi di DPRK.
45. Pengawal Voorijder adalah pengawalan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
46. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBK.
47. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
48. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
49. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
50. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh SKPK yang dibiayai oleh APBK yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 2

(1) Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan satuan biaya tertinggi yang dalam penerapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan Daerah.

(2) Standar Harga Satuan meliputi:
a. satuan biaya honorarium dan uang lembur;
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
e. satuan biaya pemeliharaan; dan
f. satuan biaya air minum, listrik, telepon dan internet.

(3) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024.

(4) Dalam perencanaan anggaran, Harga Satuan dimaksudkan untuk digunakan sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPK;
   b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
   c. bahan penghitungan pagu indikatif APBK.

(5) Dalam pelaksanaan Anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
   a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
   b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 3

(1) Satuan biaya honorarium dan uang lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, masing-masing besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan Anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan.

BAB II

SATUAN BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSI RAPAT, UANG LEMBUR DAN MAKAN LEMBUR

Bagian Kesatu
Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang

Pasal 5

(1) Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang, terdiri dari:

   a. PA, KPA, PPTK, PPK SKPK/PPK Unit SKPK, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK SKPK, BUD, Kuasa BUD, PPK PPKD, Petugas Pembantu PPK PPKD, dan Staf Administrasi/Staf Pengelolaan/Pengawas Kegiatan; dan

   b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Kuasa Pengguna/ Pembantu Pengurus Barang.

(2) Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang dihitung berdasarkan besaran pagu yang dikelola dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

(1) Honorarium Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati/PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa.

(2) SKPK diwajibkan menganggarkan biaya untuk keperluan honorarium bagi Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Apabila dalam SKPK tidak terdapat PNS yang dapat menjadi pejabat pengadaan barang/jasa karena ketentuan dan persyaratan dalam peraturan pengadaan barang/jasa, maka pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari SKPK lain.

Pasal 7

(1) Honorarium PPK diberikan kepada pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

(2) Honorarium diberikan kepada PPK dalam hal menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PA/KPA tidak menunjuk/memberikan kewenangan kepada PPK, maka PA/KPA sekaligus merangkap sebagai PPK dan tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1) Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan PA/KPA.

Bagian Ketiga
Honorarium Narasumber/Pembahas. Moderator. Pembawa Acara.
Pembaca Al Quran/Do'a. Pemimpin Lagu dan Panitia

Pasal 9

(1) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, dan Non PNS yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

(3) Narasumber atau pembahas berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.

(4) Narasumber atau pembahas dapat berasal dari SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

(5) Dalam hal narasumber atau pembahas berasal dari SKPK penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Pasal 10

(1) Honorarium moderator diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

(2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a. moderator berasal dari luar SKPK penyelenggara; atau
b. moderator berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 11

(1) Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada PNS dan/atau Non PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Bupati/Wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRK dan dihadiri lintas SKPK dan/atau masyarakat.

(2) Honorarium dapat diberikan kepada pembaca Al Quran, pembaca do'a dan pemimpin lagu dalam acara pembukaan/penutupan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis.

Pasal 12

(1) Honorarium panitia pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas sebagai penyelenggara kegiatan sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat.

(2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

(3) Uang saku dapat diberikan kepada peserta kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang diselenggarakan minimal 3 (tiga) jam.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 13

(1) Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan SKPK lain.

(2) Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
   a. mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur;
   b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah kabupaten dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah kabupaten yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
   c. bersifat koordinatif antar satuan kerja perangkat kabupaten untuk tim yang ditandatangani oleh Sekda;
   d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
   e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Pasal 14

(1) Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPK, jumlah keanggotaan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebanyak 7 orang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Tim yang keanggotaanya mengikutsertakan Instansi dari satuan kerja diluar Pemerintah Kabupaten Bireuen, jumlah keanggotaan Tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Jumlah honorarium yang dapat diterima oleh masing-masing pejabat adalah sebagai berikut:

   a. pejabat eselon II adalah 2 (dua) honorarium Tim
   b. pejabat eselon III adalah 3 (tiga) honorarium Tim
   c. pejabat eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional 5 (lima) honorarium

Pasal 15

(1) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.

(2) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
   d. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
   e. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekda.

Pasal 16

Pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Petugas Pendukung yang bersifat internal SKPK, ditetapkan oleh kepala SKPK atas nama Bupati.

Pasal 17

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) diberikan kepada anggota Tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Daerah, jumlah anggota kesektariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 18

Honorarium admin dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang mengelola Aplikasi (misalnya Admin SIPD)

Bagian Kelima
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli.
Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 19

(1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

(2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Pasal 20

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, PNS, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Keenam
Honorarium Tenaga Honorer Daerah,
Petugas Fungsional Tertentu, dan Rohaniwan

Pasal 21

(1) Honorarium dapat diberikan kepada Non PNS selaku tenaga honorer daerah dan kepada petugas fungsional tertentu sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Ketujuh
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

Pasal 22

(1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang, Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

(2) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin atau majalah berdasarkan Keputusan Bupati.

(3) Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati, *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Honorarium Penyelenggara Ujian, Penulisan Butir Soal, dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

(1) Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.

(2) Honorarium penyelenggara Ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokasi.

(3) Honorarium penyelenggara Ujian diberikan untuk ujian semester dan ujian Akhir.

(4) Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, sesuai dengan kewenangan pemerintahan kabupaten.

Pasal 24

(1) Honorarium penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diberikan kepada penceramah, pengajar, penyusun modul diklat, dan panitia penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan.

(2) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. berasal dari luar SKPK penyelenggara atau masyarakat;
   b. berasal dari dalam SKPK penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
   c. dalam hal penceramah berasal dari SKPK penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

(3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPK penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPK penyelenggara.

(4) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPK penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

(5) Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka, ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada PNS atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan keputusan Bupati.

(7) Satuan biaya penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

(8) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
   b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
   c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
   d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
   e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Bagian Kesembilan
Uang Lembur, Makan Lembur dan Makan Minum Rapat/Tamu

Pasal 25

(1) Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lembur, berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

(2) Kerja lembur adalah bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal dan hari libur.

(3) Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 15 (lima belas) jam dalam seminggu.

(4) Makan lembur diberikan apabila melaksanakan kerja lembur sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali sehari.

(5) Makan rapat diberikan apabila melaksanakan rapat lebih dari 3 (tiga) jam berturut-turut dalam 1 (satu) kegiatan.

(6) Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur, diberikan uang lembur yang besarnya 200% (dua ratus persen) dari uang lembur pada hari kerja.

(7) SKPK dapat menganggarkan penyediaan makanan dan minuman bagi pegawai.

(8) Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah.

Satuan Biaya Honorarium, Uang Rapat, Konsumsi Rapat, dan Uang Lembur besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 26

(1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

(2) Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat Daerah, PNS, dan Non PNS. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
   a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya;
   c. pengumandahan (*detasering*);
   d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
   e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
   g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
   h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
   i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

(3) Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
   a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas;
   b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPK;
   c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
   d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

(4) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen:
   a. uang harian;
   b. biaya transport;
   c. biaya penginapan; dan
   d. uang representasi perjalanan dinas.

Pasal 27

(1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, adalah merupakan satuan biaya yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, PNS dan Non PNS dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

(2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan, yang masing-masing keperluan perinciannya sebagai berikut:
   a. untuk uang saku sebesar 60% (enam puluh persen);
   b. transportasi lokal sebesar 20% (dua puluh persen); dan
   c. uang makan sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam, dapat diberikan uang harian sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang disebutkan jam penugasannya dalam surat tugas.

(4) Perjalanan dinas dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam, hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

(5) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah.

(6) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 Lampiran II.

(7) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 4 huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi dan pulang.

(8) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan. Besaran satuan biaya tiket terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3 Lampiran II.

(9) Pembayaran biaya tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat dalam Tabel 2.3 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

(10) Satuan biaya taksi digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:

   a. Keberangkatan:
      1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
      2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

   b. Kepulangan:
      1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
      2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

(11) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan biaya taksi perjalanan dinas terinci pada Tabel 2.4 Lampiran II.

(12) Pembayaran satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 Lampiran II, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

(13) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam provinsi Aceh atau sebaliknya.

(14) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (*one way*) terinci pada Tabel 2.5 Lampiran II.

(15) Perjalanan dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.

(16) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.

(17) Sewa kendaraan dalam Daerah hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(18) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

(19) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

(20) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) tidak berlaku pada kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.

(21) Satuan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (17), terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6 Lampiran II.

(22) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Anggota DPRK, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

(23) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

(24) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) huruf a dan huruf d, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Satuan biaya uang representasi, terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 Lampiran II.

(25) Biaya transport dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan biaya riil.

Bagian Kedua
Pembayaran Perjalanan Dinas

Pasal 28

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Dalam hal biaya perjalanan dinas belum tersedia, maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas dilakukan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas untuk memenuhi panggilan/undangan dimana jarak tempuhnya membutuhkan alokasi tambahan waktu, maka diberikan tambahan biaya perjalanan dinas 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudahnya.

Pasal 29

(1) Standar biaya perjalanan dinas, masing-masing komponen besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang perjalanan dinas ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.

BAB IV

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Pasal 30

(1) Satuan biaya pemeliharaan meliputi:
a. pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri;
b. pemeliharaan kendaraan dinas; dan
c. pemeliharaan sarana kantor.

(2) Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

(4) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai peruntukannya.

(5) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas sudah termasuk bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, tidak diperuntukkan bagi:
   a. kendaraan rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
   b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

(7) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal.

(8) Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Standar biaya pemeliharaan, besarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 September 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 736

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR ~~22~~ TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN BIAYA HONORARIUM, UANG RAPAT, KONSUMSI RAPAT, UANG LEMBUR, MAKAN LEMBUR DAN UANG LAUK PAUK

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
1.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN/BARANG/PENGADAAN:				
	1.1	Pejabat Pengguna Anggaran (PA)			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
		b.	Nilai pagu dana s.d. Rp 250 juta	OB	1.250.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.450.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.970.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.280.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.590.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	3.010.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.420.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.840.000
		k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	4.250.000
		l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OB	4.770.000
		m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	OB	5.290.000
		n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar	OB	5.810.000
		o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.330.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
	1.2	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	936,000
		b.	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1,125,000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1,305,000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1,494,000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1,773,000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2,052,000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2,331,000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2,709,000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3,078,000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3,456,000
		k.	Nilai pagu dana diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	3,825,000
		l.	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4,293,000
		m.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 milyar	OB	4,761,000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		n.	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5,229,000
		o.	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	5,697,000
		q.	Nilai di atas Rp. 1 triliun	OB	6,633,000
	1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
		a.	Nilai s.d Rp. 100 juta	OB	1.010.000
		b.	Nilai pagu dana 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	1.210.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	1.410.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	1.910.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	2.210.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	4.130.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	4.630.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	5.130.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	5.640.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	6.140.000
		q.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000
		PENJELASAN: 1) Honorarium PPTK diberikan disesuaikan dengan lamanya kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran, misalnya kegiatan yang dapat diselesaikan 3 (tiga) bulan, honor PPTK dibayarkan hanya untuk 3 (tiga) bulan; 2) PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan diberikan honorarium berdasarkan akumulasi jumlah pagu anggaran kegiatan/sub kegiatan.			
	1.4	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPK)/ PPK Unit SKPK			
		a.	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 juta	OB	400.000
			Nilai pagu dana Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	480.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	770.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	880.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OB	2.040.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OB	2.440.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OB	2.830.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OB	3.230.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OB	3.620.000
		o.	Nilai pagu dana di atas di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000

NO.		URAIAN		SATUAN	JUMLAH
(1)		(2)		(3)	(4)
		PPK Unit SKPK			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	320.000
		b.	Nilai pagu dana Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	384.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	456.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	528.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	616.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	792.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	792.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.000.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.216.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.424.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.632.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.952.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.264.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.584.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.896.000
		p.	Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.536.000
	1.5	Staf Administrasi PPK-SKPK / Unit SKPK			
		a.	Nilai Pagu dana s.d. Rp. 1 miliar	OB	400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar	OB	600.000
		PENJELASAN: Untuk Poin.1.5. nilai Pagu sampai dengan 1 miliar dapat dibantu Staf Administrasi 1 (satu) orang. nilai Pagu diatas 1 miliar s.d. Rp. 5 miliar. Staf Administrasi maksimal 2 (dua) orang. dan untuk di atas Rp. 5 miliar maksimal 4 (empat) orang.			
	1.6	Bendahara Penerimaan			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	340.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OB	670.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	770.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	860.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.780.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.120.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.470.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.810.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.160.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		p.	Nilai Pagu di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
	1.7	Bendahara Penerimaan Pembantu			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	260.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	500.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	810.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	980.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.150.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.330.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000
	1.8	Pembantu Bendahara Penerimaan (maksimal 2 orang)			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	250.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	300.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	350.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	400.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	450.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	500.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	550.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	600.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	650.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	700.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	750.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	800.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	850.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	900.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	950.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	1.000.000
	1.9	Bendahara Pengeluaran			
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta	OB	340.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OB	670.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OB	770.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.090.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.320.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.550.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.780.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.120.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.470.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.810.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000

NO.	URAIAN				SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)				(3)	(4)
	1.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit SKPK/ UPTD/ UPTB Atau Sebutan Lain				
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta		OB	260.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta		OB	310.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta		OB	370.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar		OB	430.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar		OB	500.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar		OB	570.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar		OB	640.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d. 25 miliar		OB	810.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar		OB	980.000
		j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar		OB	1.150.000
		k.	Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar		OB	1.330.000
		l.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 miliar s.d. 250 miliar		OB	1.580.000
		m.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 miliar s.d. 500 miliar		OB	1.840.000
		n.	Nilai Pagu di atas Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar		OB	2.090.000
		o.	Nilai Pagu di atas Rp. 750 miliar s.d. 1 triliun		OB	2.350.000
		p.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 triliun		OB	2.860.000
	1.11	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/Pembantu PPK/Pembantu PPTK				
		a.	Nilai Pagu s.d. Rp. Rp. 100 juta		OB	250.000
		b.	Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d. 250 juta		OB	300.000
		c.	Nilai Pagu di atas Rp. 250 juta s.d. 500 juta		OB	350.000
		d.	Nilai Pagu di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar		OB	400.000
		e.	Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. 2.5 miliar		OB	450.000
		f.	Nilai Pagu di atas Rp. 2.5 miliar s.d. 5 miliar		OB	500.000
		g.	Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. 10 miliar		OB	550.000
		h.	Nilai Pagu di atas Rp. 10 miliar s.d 25 miliar		OB	600.000
		i.	Nilai Pagu di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp 50 miliar			
		j.	Nilai Pagu di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp 75 miliar			
			Nilai Pagu di atas Rp. 75 miliar s.d. 100 miliar			
		PENJELASAN: Untuk Poin.1.11. nilai Pagu sampai dengan 10 miliar dapat dibantu masing-masing 1 (satu) orang. nilai Pagu di atas 10 Miliar dapat dibantu maksimal 3 (tiga) orang.				
	1.12	Bendahara Umum Daerah (BUD)				
		1.12.1	Bendahara Umum Daerah (BUD)		OB	10.000.000
		1.12.2	Kuasa Bendahara Umum Daerah		OB	7.500.000
		1.12.3	Petugas Pembantu Administrasi BUD:			
			a.	Golongan III	OB	1.000.000
			b.	Golongan II	OB	750.000
2.	SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGELOLA BARANG:					
	2.1	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah				
		a.	Pengelola barang milik daerah		OB	2.500.000
		b.	Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola		OB	1.000.000
		c.	Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten		OB	800.000
		d.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola Aset Kabupaten (maks. 4 orang)		OB	600.000
	2.2	Pengurus Barang Pengguna				
		a.	Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar		OB	750.000
		b.	Nilai Barang di atas 5 miliar s.d. Rp. 15 miliar		OB	1.000.000
		c.	Nilai Barang di atas Rp. 15 miliar s.d. 100 miliar		OB	1.250.000
		d.	Nilai Barang di atas Rp. 100 miliar		OB	1.500.000
	2.3	Pembantu Pengurus Barang Pengguna				
		a.	Nilai Barang s.d. Rp. 5 miliar		OB	500.000
		b.	Nilai Barang diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp.15 milyar (1 orang)		OB	600.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
		c.	Nilai Barang di atas Rp. 15 miliar (maks. 2 orang)	OB	700.000
		PENJELASAN:			
		Nilai Barang berdasarkan nilai Barang awal s.d. tahun berjalan (Nilai Neraca)			
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA:				
	3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa			
		a.	Jumlah s.d. 15 paket	OB	450.000
		b.	Jumlah diatas 15 s.d. 30 paket	OB	550.000
		c.	Jumlah diatas 30 paket	OB	680.000
	3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi):			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	350.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	450.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	550.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	650.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	750.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar	OP	850.000
		PENJELASAN:			
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.			
		➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			
	3.3	Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	200.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	250.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d.2.5 miliar	OP	350.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. 5 miliar	OP	400.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	500.000
		f.	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 miliar	OP	550.000
		PENJELASAN:			
		➢ untuk nilai pagu s.d. Rp.100 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.			
		➢ untuk nilai pagu di atas Rp. 100 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			
	3.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
		a.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	150.000
		b.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	200.000
		c.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	250.000
		d.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	OP	350.000
		e.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	450.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	f.	Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar		OP	500.000
	PENJELASAN:				
	➢	untuk nilai pagu s.d. Rp.10 miliar. jumlah anggota pokja maksimal 3 (tiga) orang.			
	➢	untuk nilai pagu di atas Rp. 10 miliar jumlah anggota pokja maksimal 5 (lima) orang			
3.5	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ):				
	a.	Kepala		OB	800.000
	b.	Sekretaris		OB	500.000
	c.	Staf Pendukung		OB	450.000
4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PEMBACA AL-QURAN /DOA/ PEMIMPIN LAGU/ PANITIA:				
4.1	Honorarium Narasumber/Pembahas:				
	a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya		OJ	1.700.000
	b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan		OJ	1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I/ Pejabat dari Pemerintah Pusat		OJ	1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II/yang disetarakan		OJ	800.000
	e.	Pejabat Eselon III/yang disetarakan		OJ	600.000
	f.	Pejabat eselon IV/ Pejabat Fungsional/ Pelaksana		OJ	500.000
4.2	Honorarium Moderator (seminar, lokakarya, diklat, BIMTEK) disesuaikan			OK	700.000
4.3	Honorarium Pembawa Acara/MC			OK	300.000
4.4	Pembaca Al-Quran/Shalawat			OK	300.000
4.5	Pembaca Do'a			OK	300.000
4.6	Pemimpin Lagu/Dirigen Musik			OK	200.000
4.7	Honorarium Panitia:				
	a.	Penanggung Jawab		OK	450.000
	b.	Ketua/Wakil Ketua		OK	400.000
	c.	Sekretaris		OK	300.000
	d.	Anggota		OK	300.000
4.8	Biaya Uang Saku Peserta Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis			OK	100.000
4.9	Pakar/Ahli/Profesional Sebagai Narasumber Yang Mempunyai Skill Khusus Dalam Bidang Tertentu Yang Diundang :				
	a.	Dari dalam Provinsi Aceh		OJ	1.400.000
	b.	Dari Luar Provinsi Aceh		OJ	1.700.000
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				
	5.1.1	Yang ditetapkan oleh Bupati			
		a.	Pengarah	OB	1.500.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
		c.	Ketua	OB	1.000.000
		d.	Wakil Ketua	OB	850.000
		e.	Sekretaris	OB	750.000
		f.	Anggota	OB	750.000
	5.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Pengarah	OB	750.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700.000

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	5.2.1 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua		250.000
	b. Anggota		220.000
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	b. Honorarium Beracara	OK	1.300.000
7.	HONORARIUM PEGAWAI/TENAGA HONORER/KONTRAK/BAKTI UNTUK TENAGA ADMINISTRASI/ OPERATOR KOMPUTER ATAU NAMA LAINNYA.		
	a. Tenaga Non ASN	OB	550.000
	b. Adc. Bupati	OB	2.000.000
	c. Adc. Wakil Bupati	OB	1.750.000
	d. Adc. Sekretaris Daerah	OB	1.500.000
	e. Adc. Pimpinan DPRK	OB	1.500.000
	f. Tenaga Ahli Bupati	OB	3.000.000
	g. Sekretaris Bupati (Non ASN)	OB	1.500.000
	h. Sekretaris Wakil Bupati/ Sekda (Non ASN)	OB	1.000.000
	i. Sekretaris Ketua PKK/BKMT/DWP	OB	1.000.000
	j. Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (Non ASN)	OB	2.000.000
	Supir Bupati, Wakil Bupati dan Sopir Sekda (ASN)	OB	1.500.000
	k. Supir Pimpinan DPRK (Non ASN)	OB	1.000.000
	l. Supir Kepala SKPK/Asisten (Non ASN)	OB	1.000.000
	m. Supir Ketua PKK/ Ketua DWP/BKMT (Non ASN)	OB	1.000.000
	n. Sekretaris Pimpinan DPRK (Non ASN)	OB	1.000.000
	p. Sopir Kendaraan Operasional	OB	550.000
	q. Pengamanan Tertutup Bupati	OB	2.500.000
	s. Operator Komputer	OB	400.000
	t. Petugas Ruang Kerja Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Pendopo (Non ASN)	OB	1.000.000
	u. Koordinator Pramu Tamu Rumah Bupati/Wakil Bupati (Non ASN)	OB	1.500.000
	v. Pramu Tamu Rumah Bupati/ Wakil Bupati (Non ASN)	OB	1.250.000
	w. Juru Masak Rumah Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah (Non ASN)	OB	1.000.000
8.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. SLTA	OB	1.470.000
	b. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	1.680.000
	c. Sarjana (S1)	OB	1.820.000
	d. Master (S2)	OB	1.960.000
	e. Doktor (S3)	OB	2.100.000
9.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000
10.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE		
	10.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Oter	200.000

NO.	URAIAN			SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)			(3)	(4)
	10.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Oter	100.000
	10.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
11	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN				
	11.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	11.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b.	Pengawas Ujian	OH	270.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
12	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL				
	12.1	Honorarium Penyusun Butir Soal Tingkat Kabupaten		Per Butir Soal	100.000
	12.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten:			
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
13	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	13.1	Honorarium Penceramah		OJP	750.000
	13.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPK Penyelenggara		OJP	300.000
	13.3	Honorarium Pengajar dari dalam SKPK Penyelenggara		OJP	200.000
	13.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat		Per Modul	3.500.000
	13.5	Honorarium Pengawas Ujian Diklat		OH	450.000
	13.6	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
		13.6.1	Lama Diklat s.d. 5 (lima) hari:		
			a. Penanggung Jawab	OK	450.000
			b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
			c. Sekretaris	OK	300.000
			d. Anggota	OK	300.000
		13.6.2	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
			a. Penanggung Jawab	OK	675.000
			b. Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
			c. Sekretaris	OK	450.000

NO.	URAIAN				SATUAN	JUMLAH
(1)	(2)				(3)	(4)
			d.	Anggota	OK	450.000
		13.6.3	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
			a.	Penanggung Jawab	OK	900.000
			b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
			c.	Sekretaris	OK	600.000
			d.	Anggota	OK	600.000
14	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN (TAPK)					
	14.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten				
		a.	Pembina		OB	3.500.000
		b.	Pengarah		OB	3.000.000
		c.	Ketua		OB	2.500.000
		d.	Wakil Ketua		OB	2.000.000
		e.	Sekretaris		OB	1.500.000
		f.	Anggota		OB	1.300.000
	14.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten				
		a.	Ketua		OB	1.000.000
		b.	Sekretaris		OB	900.000
		c.	Anggota		OB	600.000
15	Uang Lembur, Makan Lembur, Makan Minum Rapat/Tamu dan Uang Lauk Pauk					
	15.1	UANG LEMBUR				
		a.	Golongan I		OJ	13.000
		b.	Golongan II		OJ	17.000
		c.	Golongan III		OJ	20.000
		d.	Golongan IV		OJ	25.000
	15.2	MAKAN LEMBUR				
		a.	Non PNS		OH	31.000
		b.	Golongan I dan II		OH	35.000
		c.	Golongan III		OH	37.000
		d.	Golongan IV		OH	41.000
	15.3	MAKAN MINUM RAPAT/TAMU				
		a.	Nasi Kotak		Kotak	37.000
		b.	Nasi Daging		Bungkus	27.000
		c.	Nasi Daging		Kotak	31.000
		d.	Nasi Ayam Kampung		Bungkus	31.000
		e.	Nasi Ayam Kampung		Kotak	37.000
		f.	Nasi Ayam		Bungkus	25.000
		g.	Nasi Ayam		Kotak	31.000
		h.	Nasi Ikan		Bungkus	20.000
		i.	Nasi Ikan		Kotak	24.000
		j.	Nasi Bungkus		Bungkus	31.000
		k.	Nasi Kotak VIP		Kotak	44.000
		l.	Snack Kue Kotak		Kotak	7.000
		m.	Snack VIP		Kotak	30.000
		n.	Prasmanan Biasa		OK	75.000
		o.	Prasmanan VIP		OK	100.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan

OT	:	Orang/Tahun
OP	:	Orang/Paket
OK	:	Orang/Kegiatan
OR	:	Orang/Responden
Oter	:	Orang/Terbitan
OJP	:	Orang/Jam Pelajaran

Catatan:
Makan minum VIP khusus untuk :
1. Tamu Bupati yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
2. Tamu/Rapat yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat DPRK

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN
2024

TABEL 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2.	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.2

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000		110.000
3.	RIAU	OH	370.000		110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000		110.000
5.	JAMBI	OH	370.000		110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000		110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000		110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000		110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000		110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000		120.000
11.	BANTEN	OH	370.000		110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000		130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000		160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000		110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000		130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000		120.000
17.	BALI	OH	480.000		140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000		130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000		130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000		110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000		110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000		110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000		130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000		130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000		110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000		110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000		120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000		130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000		110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000		110.000
31.	MALUKU	OH	380.000		110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000		130.000
33.	PAPUA	OH	580.000		170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000		140.000

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.3

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

PULANG PERGI (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	BANDA ACEH	MEDAN	3.466.000	2.193.000
2	BANDA ACEH	JAKARTA	7.519.000	4.492.000
3	BANDA ACEH	BALIKPAPAN	12.739.000	6.749.000
4	BANDA ACEH	BANDAR LAMPUNG	8.225.000	4.760.000
5	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
6	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
7	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
8	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
9	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
10	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
11	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
12	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
13	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
14	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
15	BANDA ACEH	BANJARMASIN	10.792.000	6.022.000
16	BANDA ACEH	BATAM	10.439.000	5.936.000
17	BANDA ACEH	BIAK	18.718.000	10.108.000
18	BANDA ACEH	KENDARI	12.953.000	7.102.000
19	BANDA ACEH	MALANG	10.204.000	5.765.000
20	BANDA ACEH	MATARAM	10.846.000	6.246.000
21	BANDA ACEH	PALANGKARAYA	10.546.000	6.022.000
22	MEDAN	JAKARTA	7.252.000	3.808.000
23	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
24	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
25	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
26	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
27	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
28	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
29	MEDAN	BANJARMASIN	10.546.000	5.412.000
30	MEDAN	PALANGKARAYA	10.300.000	5.412.000
31	MEDAN	YOGYAKARTA	9.519.000	4.770.000
32	MEDAN	BALIKPAPAN	12.493.000	6.140.000
33	MEDAN	BANDAR LAMPUNG	7.979.000	4.150.000
34	MEDAN	MATARAM	10.600.000	5.637.000
35	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
36	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
37	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
38	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
39	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
40	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
41	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
42	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
43	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
44	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
45	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
46	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
47	JAKARTA	BANDUNG	2.064.000	1.476.000

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.4
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang/ Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.5

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI BIREUEN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH (*ONE WAY*)

NO	KABUPATEN ASAL	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Bireuen	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	30.000
2	Bireuen	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	45.000
3	Bireuen	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	80.000
4	Bireuen	Kota Langsa	Orang/ Kali	100.000
5	Bireuen	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	150.000
6	Bireuen	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	40.000
7	Bireuen	Kab. Pidie	Orang/ Kali	60.000
8	Bireuen	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	80.000
9	Bireuen	Kota Banda Aceh	Orang/ Kali	120.000
10	Bireuen	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	70.000
11	Bireuen	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	80.000
12	Bireuen	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	200.000
13	Bireuen	Kab. Aceh Jaya	Orang/ Kali	200.000
14	Bireuen	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	240.000
15	Bireuen	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	260.000
16	Bireuen	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	280.000
17	Bireuen	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	300.000
18	Bireuen	Kab. Tenggara	Orang/ Kali	350.000
19	Bireuen	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	370.000
20	Bireuen	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	400.000

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.6

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/ KETUA/WAKIL KETUA DPRK	ANGGOTA DPRK/ PEJABAT ES. II	PEJABAT ES. III/ PEGAWAI GOL. IV	PEJABAT ES. IV/ PEGAWAI GOL. III	PEGAWAI GOL. I/II DAN PTT
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	552.000	552.000
4	KEP. RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENG. BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENG. TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.768.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

TABEL – 2.7

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA. PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

Pj. BUPATI BIREUEN

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN III:
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

TABEL 1
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN			
	a. Gedung Bertingkat	m²/tahun	192.000	
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m²/tahun	148.000	
	c.Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m²/tahun	10.000	
2	PEMELIHARAAN KENDARAAN PEJABAT			*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar dan suku cadang*
	a. Bupati/Ketua DPRK	Unit/tahun	41.900.000	
	b. Anggota DPRK	Unit/tahun	41.000.000	
	c. Pejabat Eselon II.a	Unit/tahun	39.000.000	
	d. Pejabat Eselon II.b	Unit/tahun	37.500.000	
3	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL			*Biaya pemeliharaan sudah termasuk bahan bakar dan suku cadang*
	a. Kendaraan Roda 4	Unit/tahun	34.500.000	
	b. Kendaraan Roda 6	Unit/tahun	37.100.000	
	c. Kendaraan *Double Gardan*	Unit/tahun	35.600.000	
	d. Kendaraan Roda 2	Unit/tahun	2.000.000	
4	PEMELIHARAAN SARANA KERJA/KANTOR			*Biaya pemeliharaan printer tidak termasuk biaya penggantian toner.*
	a. Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	60.000	
	b. Personal Komputer/*Notebook*	Unit/tahun	700.000	
	c. Printer	Unit/tahun	500.000	
	d. AC Split	Unit/tahun	600.000	
	e. *Genset* lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
	f. *Genset* 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	*Biaya pemeliharaan Genset tidak termasuk kebutuhan bahan bakar minyak*
	g. *Genset* 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
	h. *Genset* 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	
	i. *Genset* 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
	j. *Genset* 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
	k. *Genset* 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
	l. *Genset* 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
	m. *Genset* 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
	n. *Genset* 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
	o. *Genset* lebih besar dari 300 KVA	Unit/tahun	22.960.000	
	p. Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000	
	q. Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN